

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqitshadiyah* (ekonomi Islam).¹ Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka saling tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau yang lain nya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.²

Jual beli termasuk salah satu kegiatan *mu'amalah* yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).³ Kata lain dari *Bai`* (jual beli) adalah *Al-tijarah* yang bearti perdagangan.⁴ Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dalam pemenuhan kebutuhannya, selain dengan pekerjaan tetap yang digaji, tidak menutup kemungkinan seseorang

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 5.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 278.

³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73.

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 103.

itu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan seperti halnya jual beli.

Unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari'at atau *maqashid al-syariah* yang secara khusus disebutkan oleh Al Ghazali, yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifd al-nafs* dan bisa juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifd al-mal*.⁵ Berdasarkan asumsi di atas, jual beli seperti yang telah ditetapkan syarat dan rukunnya dalam fiqh muamalah diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip umum ataupun konsep fiqh muamalah yaitu mendapatkan *maslahah* dan menghindari *mafsadah*.⁶

Kemaslahatan utama yang dihasilkan dari jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli memiliki beberapa motivasi yang dapat berupa diperolehnya keuntungan, dilakukan secara adil, didapatkannya hasil guna atau manfaat, kemakmuran, dan lain-lain. Sedangkan aspek negatif atau *mafsadah* dalam jual beli yang dihindari seperti kerugian, ketidakadilan, tidak manfaat, mengakibatkan kesengsaraan, dan sebagainya yang dengan adanya *mafsadah* ini tujuan utama jual beli menjadi tidak tercapai.

Dalam jual beli pastinya manusia tidak menginginkan saling merugi, akan tetapi dominannya jual beli ini saling menguntungkan satu sama lain, suka sama

⁵ Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo-Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 144.

⁶ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 378.

suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak berkenaan dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam QS. Fathir/35: 29 dan QS. An-Nisa`/4: 29, yaitu:

يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّنْ تَبُورَ.....

Terjemah Kemenag 2019

Artinya: “..... mereka itu mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan merugi”.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah Kemenag 2019

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Untuk menjamin tercapainya beberapa kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dalam jual beli maka ditetapkanlah rukun dan syarat jual beli. Pemenuhan rukun dan syarat ini memunculkan sejumlah akibat sifat dan akibat hukum dalam jual beli, jual beli yang sah atau *sahih* yaitu yang terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli dan jual beli yang tidak sah atau batal yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan salah satu rukun dan syaratnya.⁹ Tidak berbeda dengan penggolongan kualitas jual beli yang menurut jumhur ulama dibagi dua dan menurut ulama Hanafiyyah dibagi tiga tersebut di atas, maka dalam Islam tentu saja juga terdapat jual beli yang tidak diperbolehkan.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 107

⁸ *Ibid*, h. 134

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 92.

Wahbah Al-Juhaili membagi jual beli terlarang ini menjadi empat. *Pertama*, dilarang karena sebab ahliyah atau ahli akad, maksudnya, karena terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenaan dengan pelaku jual beli maka jual beli ini dilarang. *Kedua*, dilarang karena sighat, maksudnya dilarang karena terdapat kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya seperti dalam hal suka sama sukanya atau keridhaannya, ijab qabulnya, tempatnya dan ketidakterpisahannya. *Ketiga*, dilarang dengan sebab *ma'qud 'alaihi* atau objek benda yang diperjualbelikan. *Keempat*, Jual beli yang dilarang karena memang dilarang oleh syara'.¹⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli itu hanya satu, yaitu adanya unsur suka sama suka, akan tetapi, karena masalah kerelaan itu urusan hati yang tidak dapat diketahui secara pasti, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak yang bertransaksi, indikasi tersebut tergambar dalam ungkapan yang disebut ijab dan qabul, atau dengan cara saling tukar menukar benda yang menjadi objek transaksi jual beli.¹¹ Ulama Hanafiyah membaginya kepada tiga bentuk: 1) Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyari'atkan dan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan sudah tidak ada lagi hak khiyar. 2) Jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau pada dasar dan sifatnya, jual beli itu dilarang syara', seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau objek jual beli itu barang yang diharamkan, seperti

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 240

¹¹ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, Jilid IV, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1996), h. 5

daging babi, darah, bangkai dan khamar. 3) Jual beli yang fasid. Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli yang batal dengan jual beli yang fasid. Jual beli yang batal adalah jual beli yang terdapat kerusakan di dalamnya dan hal itu terkait dengan objek jual beli, seperti jual beli babi, bangkai dan khamar. Apabila kerusakan tersebut menyangkut harga barang, maka jual beli tersebut masuk ke dalam kategori yang fasid.

Hal ini berbeda dengan pendapat jumbuh ulama yang membagi jual beli ke dalam dua kategori saja, yaitu jual beli yang batal, yaitu yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dan jual beli yang sah, yaitu yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau, bagian dari kecamatan Tapin Utara. Dengan visi jangka menengah daerah yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin adalah “Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis”. Serta salah satu misi pembangunan sebagaimana berikut: “Meningkatkan pembinaan keagamaan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat di bidang sosial budaya keagamaan”

Dari observasi di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin telah terjadi praktik jual beli ikan di sungai, ikan yang dijual yaitu ikan nila, *haruan*, *sapat siam*, dan *papuyu* yang paling banyak dijual. Desa Buas-Buas terletak di pinggir Sungai Barito yang terdiri dari Sungai Bagadang dengan L: 10M P: 2KM, Sungai Sakamampai dengan L: 10M P: 3KM, dan

Sungai Tabukan Jafri L: 10M P: 2KM, maka sebagian besar penduduk desanya banyak sebagai pencari ikan. Banyak masyarakat disini melakukan transaksi jual beli ikan di sekitar sungai, biasanya disebut “*pembelantikan*”, ikan yang dijual yaitu ikan nila, haruan, sapat siam, dan papuyu yang paling banyak dijual. Yang dimaksud dengan *pembelantikan* adalah pembeli ikan yang datang ke sekitar sungai untuk membeli ikan dari penjual atau pencari ikan di sungai.

Pada praktiknya jual beli ikan di Desa Buas-Buas yaitu dengan cara *pembelantik* (pembeli) memberi harga kepada penjual (pencari ikan) dengan harga yang terlalu rendah yaitu ikan nila kecil (Rp. 10.000), ikan nila besar (Rp. 15.000), ikan haruan kecil (Rp. 25.000), ikan haruan besar (Rp. 30.000), ikan papuyu kecil (15.000), ikan papuyu besar (Rp. 20.000), ikan sapat siam kecil (Rp. 12.000), dan ikan sapat siam besar (Rp. 15.000) sangat berbeda dengan harga dipasaran sesuai *pembelantik* sesuai dengan harga musiman, sehingga walau harga ikan tinggi di pasaran tetapi jika musim ikan maka ikan yang jual akan tetap diberi harga rendah dikarenakan sedang musim ikan, dimana harga ikan di pasaran yaitu ikan nila kecil (Rp. 30.000), ikan nila besar (Rp. 38.000), ikan haruan kecil (Rp. 50.000), ikan haruan besar (Rp. 60.000), ikan papuyu kecil (30.000), ikan papuyu besar (Rp. 40.000), ikan sapat siam kecil (Rp. 20.000), dan ikan sapat siam besar (Rp. 30.000), hal itu terjadi karena para pencari ikan biasanya tidak mengetahui harga pasaran ikan dimana sungai tersebut cukup jauh dari tempat tinggal warga desa. Dimana juga sifat ikan yang sangat mudah busuk dalam sifat aslinya sehingga para pencari ikan lebih memilih menjual ikan kepada *pembelantik* atau pembeli yang langsung datang ke pinggir sungai.

Persoalan yang muncul adalah ketika melihat praktik jual beli yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar yang telah diatur dalam hukum Islam, jika memahami sebuah aturan dalam fiqh muamalat yang melarang praktik jual beli dengan cara mencegat penjual sebelum tiba di pasar. Sebagaimana hadis yang terkait dengan praktik jual beli seperti ini, yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَّى الرَّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟، قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Saw. Melarang mencegat pedagang, dan melarang orang kota menjual kepada orang desa". Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa yang dimaksud sabda Nabi Saw.: "Orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa itu?" Ia menjawab: "Maksudnya yaitu orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa."*¹²

Hadis di atas melarang jual beli dengan cara mencegat pihak pembawa barang yang jauh dari tempat jual beli kemudian membawanya untuk dijual seenaknya, yang dijadikan alasan pelarangan jual beli ini dari hadis di atas adalah larangan ini terkait dengan perilaku yang tidak jujur, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Perilaku ini merupakan cikal bakal dari perbuatan spekulasi dan akan mengganggu kestabilan moneter (keuangan).¹³

Namun, ulama berpendapat bahwasannya ada larangan mengenai transaksi yang berkaitan dengan pelaku transaksi. Menurut jumhur ulama datangnya nelayan bersama barang dagangannya untuk dijual dengan harga yang berlaku di pasaran pada saat itu. Kemudian, datanglah para *pembelantik* yang

¹² Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu'ayb ibn 'Ali al-Syahairy al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i (ar-Riyad: Maktabah al-Muarif, t.th), h. 268.

¹³ Siti Mujiatun, "Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam" dalam Jurnal Ekonomikawan, Vol 14, No 1, 2014, h. 75.

menyambut mereka dengan membeli ikan tersebut dengan harga yang kurang dari harga pasaran yang berlaku. *Pembelantik* inilah yang menguasai harga, karena lebih tahu mengenai harga yang sebenarnya.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, penjual tersebut memiliki hak khiyar dengan ketentuan, ketika ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasar yang sesungguhnya, ia dapat mengambil keputusan lagi untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Sementara itu, menurut Imam Malik, jual beli dengan jenis ini hukumnya fasad, karena ketimpangan informasi antara pihak pembeli dan penjual. Menurut pendapat Hanafiyah, transaksi itu makruh tahrim, karena ketidakjelasan akadnya dan mendekati haramnya akad jual beli tersebut.¹⁴

Dari segi *Ma'qud 'alaih* yakni subyek atau barang yang diperjualbelikan berupa komoditi ikan dan barang-barang lainnya. Tidak ada hal yang menyebabkannya dilarang yakni barangnya ada, bermanfaat bagi manusia, dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Dengan fenomena jual beli yang terjadi di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin maka mendorong pada penelitian ini untuk menelaah tentang pandangan ulama tentang praktik jual beli di atas. Peran ulama di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting dan jarang sekali bisa tergantikan oleh generasi setelahnya. Sebab, ulama bukanlah gelar formal ataupun julukan

¹⁴ al-'Asqalani, *Ibatu al-Ahkam Syarhu Bulughul Maram*, Juz III Qismu al-Mu'amalat, h. 41

bagi seseorang. Ulama menjadi rujukan dalam masyarakat. Sebagai rujukan dan menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya di bidang keilmuan belaka, ulama juga menjadi garda terdepan dalam melakukan aktivitas dakwah. Ulama disebut juga sebagai pembimbing, pembina dan penjaga umat agar selalu berjalan di jalan yang lurus dan benar. Selain itu ulama juga berperan untuk menjaga mereka dari tindakan kejahatan, pembodohan dan penyesatan dan segala tindakan yang tidak sesuai syariat Islam. Sehingga pradigma ulama dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan. Ulama menurut penulis disini adalah ulama yang terdaftar ataupun tidak terdaftar sebagai pengurus MUI Kab Tapin.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini kerana mayoritas masyarakat di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sebagai pencari ikan yang terletak di pinggiran Sungai Barito yang terdiri dari sungai Bagadang dengan L: 10M P: 2KM, Sungai Sakamampai dengan L: 10M P: 3KM, dan Sungai Tabukan Jafri L: 10M P: 2KM dengan dalam Sungai yaitu 4M dan penerapan jual beli di atas ada unsur ke zholiman pada salah satu pihak, sehingga penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Pandangan Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan (Studi Kasus Di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin?
2. Apa dasar hukum pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka Penulis mengambil kesimpulan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmiah dalam bidang tinjauan hukum Islam terhadap pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi besar untuk wawasan keilmuan bagi para pembaca yang ingin mengetahui pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, serta berguna sebagai tambahan referensi literatur atau perbandingan bagi studi yang akan datang.

3. Praktisi

Penelitian ini diharapkan memberikan motivasi bagi para praktisi yang kongkrit terhadap pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan motivasi bagi pencari ikan dan penjual ikan agar melaksanakan jual beli sesuai syariat Islam.

E. Definisi Operasioanal

Untuk Menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini maka perlu diberikan pengertian dan penjelasan dalam bentuk definisi operasional mengenai pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan (studi kasus di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin).

1. Pendapat

Pendapat ialah buah pikiran atau anggapan (bahwa sesuatu mungkin benar).¹⁵ Pengertian pendapat menurut penulis adalah buah pemikiran dalam menanggapi sesuatu dan sesuatu dalam skripsi ini yaitu tentang praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

2. Ulama

Ulama ialah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹⁶ Ulama menurut penulis disini adalah ulama yang terdaftar maupun tidak terdaftar sebagai pengurus MUI Kabupaten Tapin dan membuka pengajian Majelis taklim di tempat warga ataupun majelis taklim itu sendiri.

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan sesuatu menurut teori atau kebiasaan masyarakat melakukan sesuatuperbuatan.¹⁷ Praktik dalam skripsi ini adalah kebiasaan masyarakat tentang praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.

4. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-bai`* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai`*

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahas Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 264.

¹⁶ *Ibid.*, h. 985.

¹⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Banjari, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola), h. 615.

dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-syira`* (beli), dengan demikian *al-bai`* berarti jual sekaligus juga berarti pembeli.¹⁸ Jual beli yang diterapkan adalah dengan cara *pembelantik* (pembeli) memberi harga kepada penjual (pencari ikan) dengan harga yang terlalu rendah, sangat berbeda dengan harga dipasaran oleh *pembelantik* sesuai dengan harga musiman, sehingga walau harga ikan tinggi di pasaran tetapi jika musim ikan maka ikan yang jual akan tetap diberi harga rendah dikarenakan sedang musim ikan. Hal itu terjadi karena para pencari ikan biasanya tidak mengetahui harga pasaran ikan dimana sungai tersebut cukup jauh dari tempat tinggal warga desa.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelusuran yang penulis temukan ada tiga tulisan ilmiah yang membahas tentang pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, berikut ini akan dipaparkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Sepni Khoiriah, yang mengangkat judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus Jl. Nes Jambi Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren Muaro Jambi)*”. Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi 2021.

Penelitian ini di lakukan pada tahun 2019 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Jual Beli Ikan dengan Sistem Jatahan Dipemancingan di

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67.

Nes Jl. Jambi Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren Muaro Jambi, Dan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Cara Sistem Jatahan Dipemancingan Di Nes Jl. Jambi Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren Muaro Jambi Tahun 2018-2019. Proses jual beli ikan dengan sistem jatahan ialah penyiraman ikan yang dilakukan oleh pemilik kolam dengan menjatahkan 1kg siraman ikan untuk 1 orang pemancing, dengan arti kata pemancing mengatur takaran penyiraman ikan untuk kolam ikannya, bukan berarti sipemancing terbatas memancing tapi bebas untuk memperoleh ikan sebanyak-banyaknya sampai waktu yang telah ditentukan 08:00 -18:00. Sedangkan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Dipemancingan adalah sah, karena tidak adanya unsur tipuan maupun riba didalamnya dikarenakan jatahan ikan dan karcis yang sesuai dengan harga yang sewajarnya.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti tentang jual beli ikan. Tetapi juga banyak perbedaan seperti lokasi, tujuan penelitian, kemudian informasi yang digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian yang akan diangkat penulis lebih banyak menitik beratkan pada pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam tentang sistem jatahan dalam jual beli ikan di pemancingan (studi kasus Jl. Nes Jambi Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren Muaro Jambi).

2. Noor Azizah, yang mengangkat judul “*Praktik Jual Beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar*”. Sripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2016.

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Berbagai aturan, tata cara dan hukum dalam hukum jual beli telah diatur dalam Islam agar berjalan dengan baik tanpa merugikan para pihak. Salah satu praktik dalam jual beli di antaranya terjadi praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar. Dalam hal ini dapat merugikan pihak penjual maupun pihak pembeli karena yang menjadi objeknya masih belum jelas. Jual beli ikan dalam sungai yang dilakukan di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar sudah berjalan sejak lama, sehingga menjadi tradisi atau adat budaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang mempertimbangkan hukum Islam, bahwa jual beli ikan dalam sungai ini menurut penulis tidak ada kejelasan terhadap objek jual beli, karena masih di dalam sungai dan tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan. Jual beli ikan dalam sungai ini telah menggambarkan kerelaan kedua belah pihak, dengan adanya kesepakatan mengadakan transaksi tanpa ada paksaan. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Handil Barabai, yang selalu terjadi setiap tahun dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. Dalam praktik jual beli sungai yang berisikan ini menghasilkan dua kesimpulan hukum. Pertama hukumnya sah karena pembeli dan

penjual dihati ada kerelaan dan ini sudah menjadi adat kebiasaan sedangkan yang kedua tidak sah dikarena objek jual belinya tidak jelas.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti tentang praktik jual beli ikan. Tetapi juga banyak perbedaan seperti lokasi, tujuan penelitian, kemudian informasi yang digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian yang akan diangkat penulis lebih banyak menitik beratkan pada pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar.

3. M Harris Yurnadi, dengan judul "*Praktik Jual Beli Ikan Haruan Dipasar Sentra Antasari Banjarmasin*". Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin 2019.

Praktik jual Beli Ikan Haruan Di pasar Sentra Antasari Banjarmasin, peneliti melihat proses jual beli ikan dan setelah di beli ikan haruan tersebut di minta oleh sipembeli untuk membersihkannya. Setelah ikan dibersihkan ikan tersebut ternyata memiliki telur. Namun setelah si pembeli mengambil ikan yang sudah dibersihkan tadi, si penjual tidak menyertakan telur ikan haruan dan perut ikan tersebut. Tanpa ada kesepakatan, si penjual menjual kembali telur ikan haruan tersebut dan untuk sementara peneliti menemukan ada beberapa orang penjual yang melakukan hal tersebut.

Hasil wawancara menyatakan bahwa penjual dan pembeli, penjual berkata yang penting mendapat untung besar dalam menjual ikan tersebut tak menghiraukan hak pembeli, pembeli berkata mau gak mau harus terpaksa ikhlas kata si pembeli. Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti tentang praktik jual beli ikan. Tetapi juga banyak perbedaan seperti lokasi, tujuan penelitian, kemudian informasi yang digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian yang akan diangkat penulis lebih banyak menitik beratkan pada pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan praktik jual beli ikan haruan di pasar sentra antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan proposal ini secara memudahkan pembaca dalam menelaah memahami disusunlah rencana sistematika kepenulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yaitu awalan dalam penulisan skripsi yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

BAB II: Landasan Teori dimana bagian ini berisi kerangka konseptual yang dimanfaatkan peneliti sebagai pemandu penelitian di lapangan. Bab ini membahas tentang ulama dan jual beli dalam Islam

BAB III: Metode Penelitian yaitu alat untuk menganalisis hasil yang telah didapat dari lapangan, yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis Data. Bab ini berisi tentang penyajian data yaitu memuat uraian tentang data temuan penelitian, yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan rumusan masalah. Pada bab ini juga terdapat analisis data yang merupakan hasil penafsiran, pegintegrasian, dan modifikasi terhadap temuan-temuan penelitian yang dianalisis menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V: Penutup yang memuat simpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan. Pada bab ini juga terdapat saran-saran yang memuat beberapa implikasi penelitian yang dapat diajukan kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan masukan untuk praktik jual beli ikan terutama di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.